

Sistem Pengelolaan Keuangan Haji: Studi di Malaysia, Brunei Darussalam, dan India

Analisis Legislatif Ahli Utama

Mandala Harefa, S.E., M.Si.

Analisis Legislatif Ahli Muda

Masyithah Aulia Adhiem, S.Si, M.E.

Analisis Legislatif Ahli Madya

Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E.

Dewi Restu Mangeswuri, S.E., M.Si.

Lisnawati, S.Si., M.S.E.

Ringkasan


Kajian ini membahas perbandingan sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan India untuk memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. Di Indonesia, pengelolaan dana haji dilakukan oleh BPKH dengan investasi terbatas pada surat berharga. Sementara itu, Malaysia melalui Tabung Haji memiliki portofolio investasi yang luas, mencakup properti dan sektor syariah. Brunei, dengan Perbadanan TAIB, fokus pada layanan tabungan syariah, sedangkan India melalui Haj Committee of India (HCI) mengelola dana haji dengan investasi syariah, meskipun program subsidi haji telah dihapus sejak 2018. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik diversifikasi investasi di Malaysia, layanan syariah di Brunei, dan transparansi pengelolaan dana di India untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan dana haji.

A. PENDAHULUAN

Latar belakang

Ibadah haji merupakan ibadah yang istimewa bagi umat Islam, ditandai oleh waktu dan tempat pelaksanaannya yang khusus. Ibadah ini dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah, salah satu dari Asyhurul Hurum (Bulan Haram atau bulan mulia), dan berpusat di Tanah Haram, Makkah—tanah yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, shallallahu ‘alaihi wa sallam. Melalui pelaksanaan ibadah haji, seorang muslim menyempurnakan rukun Islam. Namun, kewajiban haji hanya berlaku bagi mereka yang mampu secara fisik dan finansial karena rangkaian ibadah ini memerlukan kekuatan jasmani serta biaya perjalanan yang tidak sedikit (Mufraini, 2021).

Di Indonesia, antusiasme masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, meskipun disyaratkan melakukan setoran awal sebesar Rp25 juta pada saat mendaftar untuk mendapatkan nomor antrian keberangkatan haji. Hal ini tercermin dari rata-rata masa tunggu jamaah haji yang cukup lama di berbagai provinsi, bahkan di Provinsi Kalimantan Selatan, masa tunggu mencapai 38 tahun. Sementara masa tunggu tersingkat berada di Provinsi Sulawesi Utara dengan masa tunggu 16 tahun (Gambar 1). Dengan semakin lamanya waktu tunggu bagi jamaah haji, secara otomatis dana haji yang harus dikelola juga semakin besar. Untuk itu diperlukan pengelolaan keuangan haji yang profesional, akuntabel, dan memberikan imbal hasil yang baik bagi jamaah.



Sumber: Kementerian Agama (n.d.)

Gambar 1. Daftar Tunggu Jamaah Haji Indonesia Per Provinsi

Pengelolaan keuangan haji di Indonesia, saat ini dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH memiliki tugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji.

BPKH melakukan investasi keuangan haji yang bersumber dari setoran awal jamaah sebesar Rp25 juta, untuk menghasilkan nilai manfaat yang akan menjadi salah satu sumber utama dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). BPKH dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri dan melakukan pengelolaan secara korporatif dan nirlaba.

Dalam UU PKH disebutkan BPKH memiliki wewenang untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Dalam UU tersebut juga diatur secara spesifik mengenai penempatan dan investasi keuangan haji, meliputi bentuk investasi dan prinsip investasi. BPKH dapat melakukan investasi dalam berbagai bentuk, seperti produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan lainnya. Prinsip investasi yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah, memperhatikan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan melalui alternatif seperti akad musyarakah *mutanaqishah* dengan bank syariah. Dengan cara ini, pembagian keuntungan antara BPKH dan bank syariah dilakukan secara adil berdasarkan komposisi modal masing-masing mitra.

Seiring dengan meningkatnya biaya haji, penggunaan nilai manfaat dari pengelolaan investasi keuangan haji oleh BPKH juga semakin besar, yang bisa dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Formulasi BPIH Tahun 2010–2024 (dalam ribuan rupiah)

Tahun	Bipih		Nilai Manfaat		BPIH	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2010	30.048	87,09	4.454	12,91	34.502	100,00
2011	32.037	81,43	7.306	18,57	39.343	100,00
2012	37.162	80,91	8.769	19,09	45.931	100,00
2013	43.003	75,30	14.109	24,70	57.112	100,00
2014	40.032	67,54	19.242	32,46	59.274	100,00
2015	37.486	60,90	24.072	39,10	61.558	100,00
2016	34.600	57,67	25.399	42,33	59.999	100,00
2017	34.890	56,47	26.896	43,53	61.787	100,00
2018	35.236	51,10	33.720	48,90	68.956	100,00
2019	35.236	50,95	33.924	49,05	69.160	100,00
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	39.886	40,79	57.905	59,21	97.791	100,00
2023	49.812	55,30	40.238	44,70	90.050	100,00
2024	56.046	60,00	37.364	40,00	93.410	100,00

Sumber: Kementerian Agama, n.d.

Data tersebut menjabarkan komposisi nilai manfaat terhadap BPIH semakin tinggi dari sekitar 12 persen di tahun 2010 mencapai sebesar 59 persen di tahun 2022. Sementara untuk tahun 2024, pemerintah bersama dengan DPR RI telah menetapkan penggunaan nilai manfaat di angka 40 persen. Untuk tahun 2024, BPKH secara total mengeluarkan lebih dari Rp8,2 triliun untuk kontribusi nilai manfaat bagi 221.000 jamaah haji reguler, sementara imbal hasil yang diterima BPKH tahun 2023 hanya mencapai Rp10,91 triliun (Ameliya, 2024, par. 3).

Fokus Permasalahan

Lebih dari 75 persen imbal hasil yang diterima BPKH dialokasikan untuk memberikan nilai manfaat bagi jamaah yang akan berangkat padahal dana yang dikelola merupakan dana dari jamaah yang masih dalam masa tunggu. Jika hal ini terus terjadi maka akan berpotensi merugikan jamaah yang masih dalam masa tunggu karena hasil pengelolaan investasi haji habis digunakan oleh jamaah yang lebih awal berangkat. Pada akhirnya hal ini akan mengganggu stabilitas pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Tabel 2

Sebaran Portofolio Investasi BPKH Per Januari 2023

No	Instrumen Investasi	IDR (Triliun)
1	Surat Berharga Syariah Negara (1-5 thn)	11,7
2	Surat Berharga Syariah Negara (> 5-15 thn)	46,0
3	Surat Berharga Syariah Negara (> 15 thn)	41,7
4	Sukuk Dana Haji Indonesia	9,4
5	Sukuk Korpora	2,7
6	Reksadana Penyertaan Terbatas Syariah	0,5
7	Emas	0,0004

Sumber: BPKH, 2023

Pengelolaan investasi haji yang dilakukan oleh BPKH hampir seluruhnya ditempatkan pada instrumen surat berharga yang memberikan imbal hasil yang relatif tidak terlalu besar meskipun dari segi risiko sangat kecil. Padahal, dalam UU No. 34 Tahun 2014, BPKH diberikan ruang untuk melakukan investasi langsung yang dapat dimungkinkan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi pada surat berharga meskipun dengan risiko yang lebih besar. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PP No. 5 Tahun 2018), BPKH diberi ruang untuk melakukan investasi langsung maksimal 20 persen dari total penempatan dan/atau investasi keuangan haji.

BPKH juga akan mengalami tantangan yang cukup besar di tahun 2039, di mana penyelenggaraan ibadah haji akan terjadi 2 kali dalam 1 kalender Masehi. Haji ritual

akan berlangsung pada 10 hari pertama Januari dan 10 hari terakhir bulan Desember. Hal ini berarti akan semakin banyak lagi dana akumulasi nilai manfaat yang harus disiapkan. Untuk itu, harus ada perubahan skema pengelolaan dana haji untuk dapat memberikan nilai manfaat yang lebih optimal sehingga menjamin keberlanjutan nilai manfaat bagi calon jemaah haji baik yang akan berangkat maupun dalam masa tunggu.

Selain faktor internal dalam negeri, perubahan paradigma dalam kebijakan haji dan umrah yang terdapat dalam visi Arab Saudi 2030 menjadi tantangan tersendiri. Arab Saudi menargetkan akan terjadi peningkatan jumlah jemaah haji dan umroh pada tahun 2030, secara otomatis akan berdampak pada kuota Indonesia. Total jemaah haji dunia diperkirakan akan meningkat menjadi 4,5 juta di 2030, hal ini tentu berdampak pada peningkatan kuota Indonesia. Peningkatan jumlah kuota akan berdampak pada nilai manfaat yang harus disediakan.

Tujuan

Pembahasan mengenai pengelolaan keuangan haji ini menarik untuk didiskusikan dalam rangka mencari masukan bagi perubahan UU PKH, khususnya melalui kegiatan penyusunan *Foreign Legislation Analysis* (FLA). FLA adalah analisis perbandingan substansi peraturan, kebijakan, atau isu strategis dengan peraturan di negara lain. Analisis ini akan memetakan negara-negara yang memiliki pengaturan pengelolaan keuangan haji serta mengevaluasi apakah pengaturan tersebut dapat diadopsi sepenuhnya atau perlu disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Negara dan Alasan Pemilihan Negara

Pemilihan negara pembanding dilakukan berdasarkan beberapa aspek, yaitu sistem pemerintahan, sistem parlemen, kondisi geografis, dan homogenitas masyarakat di negara tersebut. Adapun negara pembanding dalam analisis ini adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan India. Secara umum, ketiga negara tersebut merupakan negara yang memiliki jumlah masyarakat muslim yang cukup besar. Adapun alasan pemilihan negara pembanding adalah sebagai berikut.

Malaysia

Malaysia merupakan negara di Asia Tenggara dengan kondisi masyarakat yang cukup heterogen dari berbagai suku, kondisi geografis dan budaya yang memiliki kemiripan dengan Indonesia. Populasi penduduk muslim di Malaysia pada tahun 2022 mencapai 19,84 juta jiwa atau 61,3 persen dari total penduduknya (Annur, 2023). Malaysia memiliki kuota haji terbesar kedua di Asia Tenggara yakni mencapai 31,600 jiwa sementara antrian haji di Malaysia cukup lama, rata-rata mencapai 141 tahun (BPKH, 2024). Malaysia juga memiliki lembaga khusus yang melakukan pengelolaan keuangan haji, yakni Lembaga Tabung Haji Malaysia.

Brunei Darussalam

Brunei Darussalam, seperti Indonesia dan Malaysia, adalah negara di Asia Tenggara dengan mayoritas penduduk muslim beragama Islam. Pada tahun 2023, total populasi Brunei tercatat sekitar 450.500 orang, terdiri dari 237.700 laki-laki (52,8 persen) dan 212.800 perempuan (47,2 persen) (Kementerian Keuangan dan Ekonomi, 2024). Dalam populasi tersebut, warga negara Brunei berjumlah 331.800 orang, dan sisanya terdiri dari warganegara asing dengan 33.500 orang berstatus Permanent Residents dan 94.200 orang berstatus Temporary Residents. Dari jumlah penduduk tersebut, penduduk yang beragama Islam mencapai 82,1 persen (Central Intelligence Agency, 2023). Brunei Darussalam memiliki kuota haji sebesar 1.000 jiwa dengan antrian keberangkatan selama 3 tahun.

India

India merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia setelah Indonesia dan Pakistan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk muslim India berjumlah 200 juta orang yang tersebar di beberapa negara bagian. Meskipun demikian, persentase penduduk muslim India hanya sekitar 14-16% dibandingkan total jumlah seluruh penduduknya (World Population Review, n.d.). Sejalan dengan hal tersebut, jumlah kuota haji yang diberikan kepada India juga merupakan yang ketiga terbanyak setelah Indonesia dan Pakistan. Pada tahun 2024, jumlah kuota haji India sebesar 175.025 jamaah, dengan rincian sebanyak 140.020 adalah jamaah haji umum yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji, dan 35.005 jamaah yang akan diberangkatkan melalui penyedia jasa pemberangkatan haji (Setiawan, 2024).

B. PERBANDINGAN PENGATURAN

Malaysia

Pengelolaan dana jemaah haji di Malaysia dikelola oleh Tabung Haji Malaysia. Tabung Haji Malaysia tersebut sebuah lembaga atau perusahaan yang mempunyai hubungan dengan Kerajaan Malaysia di bawah naungan Menteri Agama Islam Malaysia. Tabung Haji Malaysia beroperasi seperti korporasi dengan organisasi manajemen perusahaan sendiri. Sistem pengelolaan dana haji di Malaysia berorientasi pada pendekatan bisnis di dalam pengembangannya, meskipun lembaga ini dikelola oleh aparat pemerintahan.

Menurut Haji Mohd Khalid bin Mohn Noordin, ketua Tabung Haji Malaysia dalam sebuah wawancara dengan Harian Umum Pelita se usai seminar “Pengelolaan Dana Umat dengan Prinsip Syariah” di Jakarta, mengatakan bahwa investasi Tabung Haji mestilah yang menepati syariah dan pertimbangannya adalah keuntungan yang kompetitif dan berlanjut kepada jemaah di perusahaan atau di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Semua dana dijalankan dengan sangat hati-hati dengan melihat sektor usaha yang Islami.

Setiap tahunnya Tabung Haji sudah membayarkan zakat nasabah kepada Pusat Zakat pemerintah sebesar 2,5 persen. Jadi nasabah haji tidak perlu bingung menghitung berapa zakatnya pada tahun tersebut karena masalah tersebut sudah diurus oleh Tabung Haji. Jadi semua fasilitas dan manfaat dirasakan langsung oleh nasabah secara terus-menerus, karena selain mereka mendapatkan uang dari hasil keuntungan, zakatnya pun sudah dibayarkan, dan bila mau berangkat haji semuanya diurus penuh oleh Tabung Haji Malaysia. Selain itu nasabah tabung haji juga dapat belajar tata cara ibadah haji dari berbagai kursus ibadah haji yang disediakan oleh Tabung Haji di masjid-masjid terpilih di seluruh negara bagian, karena semuanya sudah dipersiapkan oleh Tabung Haji Malaysia. Dalam menetapkan ONH agar setiap tahunnya tidak terjadi kenaikan yang mendadak, Tabung Haji juga bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi dengan menyewa pondokan dalam jangka waktu yang lama.

Tujuan didirikannya Tabung Haji oleh Pemerintah Malaysia di antaranya untuk pertama, memberikan pelayan terbaik kepada jamaah haji Malaysia melalui berbagai fasilitas dan jasa yang disediakan Tabung Haji. Kedua, mendorong umat muslim mempersiapkan tabungan haji mereka dari semenjak dini. Ketiga, mendorong umat muslim untuk ikut berinvestasi di sektor pertanian, perdagangan, industri, dan real estate yang berdasarkan prinsip syariah.

Sejak tahun 1980-an, portofolio investasi Tabung Haji terdiversifikasi, dengan keterlibatan di bidang pertanian, konstruksi, dan manufaktur. Pada tahun 2010-an, Tabung Haji telah mendirikan 17 anak perusahaan dengan investasi langsung dalam bentuk deposito, dan anak-anak perusahaan ini tersebar di berbagai sektor, termasuk keuangan, perkebunan, konstruksi, telekomunikasi, utilitas, pengembangan properti, minyak dan gas, dan lainnya.

Setoran yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan *wadiyah yad dhamanah*, simpanan tanpa bunga untuk disimpan. Penabung memberikan kuasa kepada Tabung Haji dengan dokumen *wakalah* untuk menginvestasikan simpanannya. Penyimpan, seorang muslim Malaysia, membuat kontrak dengan mengisi formulir pribadi dan nominasi penyimpan dan yang mencakup pernyataan akad izin. Pernyataan akad izin berarti para penabung setuju untuk menabung pada Tabung Haji dan memberikan persetujuannya untuk mengelola tabungannya untuk tujuan investasi.

Biaya operasional atau administrasi dan haji mencakup semua biaya pengiriman jemaah ke Mekah serta penyelenggaraan pelatihan dan penerbitan materi yang berkaitan dengan persiapan haji. Meskipun pengeluaran untuk setiap jemaah haji meningkat setiap tahunnya, Tabung Haji tetap mempertahankan pembayaran untuk setiap jemaah haji sebesar RM9,980 dan mensubsidi sisa biaya untuk menunaikan haji, yaitu sekitar RM12,000.⁵ Pada tahun 2018, total biaya ibadah haji bagi Muslim Malaysia adalah RM22,450.⁶ Bagi jemaah haji Malaysia yang baru pertama kali menunaikan ibadah haji, biayanya dibatasi sebesar RM9,980 per orang sejak tahun 2013, dimana Tabung Haji mensubsidi sisa biayanya. Selain biaya haji, Tabung Haji juga membayarkan

zakat (zakat keagamaan) atas nama para penabungnya.

Setelah dikurangi pajak, biaya administrasi, dan dana untuk ibadah haji, keuntungan investasi ini dibagikan kepada penabung dalam bentuk bonus tahunan. Rata-rata dividen tahunan di tahun 1990-an mencapai 8,5 persen, namun pada 2017

Tabel 3

Perbandingan Pengelola Keuangan Haji Indonesia dengan Malaysia

Keterangan	BPKH	Tabung Haji Malaysia
Dasar Pembentukan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji: Mengatur pembentukan, tugas, dan wewenang BPKH. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji: Berisi ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. BPKH aktif sejak 2017 	<ul style="list-style-type: none"> Akta Tabung Haji ta 535): Mengatur pembentukan, fungsi, dan tanggung jawab LTHM. Peraturan Lembaga Tabung Haji (Peraturan 427/1996): Merinci ketentuan operasional LTHM. LTHM aktif sejak tahun 1963
Bulan dan tahun berdiri	Juni, 2017	Januari, 1963
UU/ Akta Pendirian	UU No. 34 / 2014	The Tabung Haji Act 1995 (Act 535)
Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Lembaga Pengelola Keuangan Haji 	<ul style="list-style-type: none"> Penghimpunan tabungan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pengurusan (operasional haji) Lembaga Pengelola Keuangan dan Penyelenggaraan Haji
Infrastruktur	1 Kantor Pusat, belum memiliki kantor cabang dan kantor di luar negeri.	1 kantor pusat di Kuala Lumpur, memiliki 125 kantor cabang, dan kantor di Jeddah, Arab Saudi di bawah yurisdiksi Pemerintah Malaysia
Penerapan Manajemen Risiko	Basel, ISO, COSO	Basel
Pengaturan Pencadangan	Peraturan BPKH	UU Malaysia Akta 535, Akta Tabungan Haji 1995
Acuan Standar Akuntansi Keuangan Perhitungan Cadangan	PSAK 71 mengacu ke IFRS 9	MFRS 9
Modal dari Pemerintah	Tidak ada	Tidak ada
Antrian haji	Ada (lebih dari 20 tahun)	Ada (lebih dari 100 tahun)
Usia pendaftar haji	Minimal usia 12 tahun	Sejak lahir
Kelembagaan	<i>Statutory body governed</i>	<i>Statutory body governed</i>
Reverse/ cadangan	Belum membentuk cadangan	Sudah membentuk cadangan berasal dari profit yang disisihkan

turun menjadi 6,25 persen. Keberhasilan Tabung Haji didukung oleh Kebijakan Ekonomi Baru (NEP) pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang mewajibkan investor asing dan domestik mendivestasikan 30 persen bisnis mereka kepada institusi atau individu Melayu. Kala itu, Tabung Haji sangat dihormati dan diminati oleh investor asing sebagai mitra Melayu.

Brunei Darussalam

Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) adalah badan korporasi yang didirikan di Brunei Darussalam berdasarkan Undang-Undang Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (Cap 163). Perbadanan TAIB secara resmi diluncurkan oleh Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Raja Masa Kini yang juga merupakan Otoritas Eksekutif Tertinggi Negara pada tanggal 29 September 1991. Peluncuran Perbadanan TAIB menandai awal baru bagi Brunei Darussalam karena Perbadanan TAIB adalah Lembaga Keuangan pertama yang menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan keyakinan Islam.

Perbadanan TAIB mempunyai tiga anak perusahaan yaitu Insurans Islam TAIB Sendirian Berhad, Darussalam Holdings Sendirian Berhad dan TAIB Filling Station Sendirian Berhad yang kesemuanya dimiliki oleh Perbadanan TAIB sebesar 100 persen. Misinya adalah menjadi lembaga keuangan Islam pilihan yang dapat membantu memfasilitasi aspirasi masyarakat dengan menyediakan kemitraan keuangan yang andal dan terpercaya yang meningkatkan kualitas hidup. Sementara itu, visi TAIB yaitu untuk menawarkan produk dan layanan keuangan Islam yang paling inovatif yang membantu negara untuk tumbuh dan nasabah untuk mencapai masa depan keuangan yang lebih aman dan untuk membantu umat Islam untuk memenuhi kewajiban haji mereka.

Tabel 4

Perbandingan Pengelola Keuangan Haji Indonesia dengan Brunei Darussalam

Keterangan	BPKH	Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)
Dasar Pembentukan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji: Mengatur pembentukan, tugas, dan wewenang BPKH. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji: Berisi ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. BPKH aktif sejak 2017 	<ul style="list-style-type: none"> The Perbadana Tabung Amanah Islam Brunei Ac (Cap 163): Mengatur pembentukan, tugas dan wewenang, organisasi, ketentuan keuangan dll. TAIB sejak 29 September 1991.
Bulan dan tahun berdiri	Juni, 2017	September, 1991
UU/ Akta Pendirian	UU No. 34 / 2014	<ul style="list-style-type: none"> The Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Act (Cap 163)

Keterangan	BPKH	Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)
Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Lembaga Pengelola Keuangan Haji 	<ul style="list-style-type: none"> Penghimpunan tabungan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pengurusan (operasional haji) Lembaga Pengelola Keuangan dan Penyelenggaraan Haji
Infrastruktur	1 Kantor Pusat, belum memiliki kantor cabang dan kantor di luar negeri.	1 kantor pusat dan 8 cabang di Brunei Darussalam
Penerapan Manajemen Risiko	Basel, ISO, COSO	Data tidak ketahui
Pengaturan Pencadangan	Peraturan BPKH	Data tidak ketahui
Acuan Standar Akuntansi Keuangan Perhitungan Cadangan	PSAK 71 mengacu ke IFRS 9	71
Modal dari Pemerintah	Tidak ada	Data tidak tersedia
Antrian haji	Ada (lebih dari 20 tahun)	Tidak ada
Usia Pendaftar haji	Minimal usia 12 tahun	Data tidak diketahui
Kelembagaan	<i>Statutory body governed</i>	<i>Body corporate</i>
Reverse/cadangan	Belum membentuk cadangan	Data tidak tersedia

India

Penyelenggaraan haji di India merupakan tanggung jawab dari Kementerian Urusan Minoritas, adapun pengelolaan dana haji dilakukan oleh lembaga lain. Pengelolaan dana haji di India merupakan tanggung jawab Haj Committee of India (HCI), sebuah badan otonom di bawah Kementerian Urusan Minoritas, Pemerintah India. HCI bertanggung jawab untuk mengelola seluruh proses penyelenggaraan haji bagi jamaah India, termasuk pendaftaran, alokasi kuota, pengaturan perjalanan, akomodasi, dan pengawasan terhadap penyelenggara haji swasta. HCI dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh anggota-anggota terpilih dari Parlemen India, perwakilan negara bagian, dan tokoh-tokoh Muslim terkemuka. HCI memiliki kantor pusat di Mumbai dan kantor cabang di berbagai negara bagian India.

Kuota haji India ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi setiap tahunnya. Berikut adalah kuota haji India selama 5 tahun terakhir (Tabel 5). Biaya haji dari India bervariasi tergantung pada paket yang dipilih, fasilitas yang disediakan, dan jarak embarkasi. Secara umum, biaya haji dari India berkisar antara INR300,000 hingga INR800,000 (sekitar Rp57 juta hingga Rp152 juta) per orang. Biaya ini sudah termasuk tiket pesawat, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah, dan asuransi.

Tabel 5
Kuota Haji India Tahun 2019–2024

Tahun	Kuota
2019	200.000
2020	Dibatalkan karena pandemi COVID-19
2021	Dibatalkan karena pandemi COVID-19
2022	79.237
2023	175.025
2024	175.025

Sumber: diolah

Dana haji yang disetorkan oleh calon jamaah dikelola oleh HCI dalam rekening khusus yang terpisah dari anggaran pemerintah. Dana ini digunakan untuk membiayai berbagai keperluan penyelenggaraan haji, termasuk biaya penerbangan berupa tiket pulang pergi dari India ke Arab Saudi, akomodasi seperti penginapan di Mekah dan Madinah, serta transportasi berupa bus untuk perjalanan di Arab Saudi. Selain itu, dana ini mencakup konsumsi bagi jamaah selama di Arab Saudi, layanan kesehatan berupa klinik dan tenaga medis, bimbingan ibadah melalui pembimbing yang membantu jamaah, serta asuransi jiwa dan kecelakaan bagi jamaah haji.

HCI menginvestasikan dana haji yang belum digunakan dalam instrumen-instrumen syariah yang aman dan menguntungkan, seperti (1) sukuk (surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan); (2) deposito syariah (simpanan di bank syariah dengan sistem bagi hasil); dan (3) reksa dana syariah (investasi pada portofolio efek syariah yang dikelola oleh manajer investasi).

Tujuan dari investasi dana haji yang dilakukan oleh HCI India adalah untuk meningkatkan nilai dana haji; menjaga agar nilai dana haji tidak tergerus inflasi; membantu mengurangi biaya haji; hasil investasi dapat digunakan untuk mensubsidi biaya haji bagi jamaah; dan mendukung program-program kesejahteraan umat muslim. Sebagian hasil investasi dapat dialokasikan untuk program-program pendidikan, kesehatan, dan sosial bagi umat muslim di India. Pengelolaan dana haji di India menghadapi beberapa tantangan dan isu, antara lain:

1. Jumlah pendaftar yang terus meningkat. Waktu tunggu untuk mendapatkan kuota haji bisa mencapai puluhan tahun.
2. Kenaikan biaya haji. Biaya haji terus meningkat setiap tahunnya akibat inflasi dan perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
3. Pengawasan terhadap penyelenggara haji swasta. Masih terdapat penyelenggara haji swasta yang tidak bertanggung jawab dan merugikan jamaah.
4. Peningkatan kualitas layanan. HCI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kepada jamaah haji.

Pemerintah India telah menghentikan program subsidi haji sejak 2018, mengikuti

perintah Mahkamah Agung India pada 2012 yang meminta agar subsidi tersebut dihapus secara bertahap. Beberapa alasan penghapusan subsidi haji ini antara lain: untuk memberdayakan umat Muslim dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah; mencegah penyalahgunaan subsidi yang kerap dimanfaatkan untuk kepentingan politik; mengurangi beban fiskal negara; serta mengalihkan dana subsidi haji ke program pendidikan, kesehatan, dan sosial yang ditujukan bagi umat muslim di India.

Akibat penghapusan tersebut, biaya haji kini harus sepenuhnya ditanggung oleh jamaah, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Muslim India. Sebagian mendukung penghapusan subsidi karena dianggap lebih memberdayakan, sementara yang lain merasa keberatan akibat meningkatnya beban biaya haji. Meski

Tabel 6

Perbandingan Pengelola Keuangan Haji Indonesia dengan India

Keterangan	BPKH	Haj Committee of India (HCI)
Dasar Pembentukan Lembaga	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji: Mengatur pembentukan, tugas, dan wewenang BPKH. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, berisi ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. BPKH aktif sejak 2017 	<ul style="list-style-type: none"> The Haj Committee Act Tahun 1959 The Haj Committee Act Tahun 2002
Bulan dan tahun berdiri	Juni, 2017	HCI pertama pada tahun 1959 dan yang kedua pada tahun 2002
UU/ Akta Pendirian	UU No. 34 / 2014	<ul style="list-style-type: none"> Haj Committee Act 2002 Haj Committee of India Rules 2002
Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Lembaga Pengelola Keuangan Haji 	<ul style="list-style-type: none"> Mengelola perjalanan haji HCI menerima setoran dana haji dari calon jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan kuota Menyimpan dana haji HCI menginvestasikan dana haji yang belum digunakan dalam instrumen-instrumen syariah yang aman dan menguntungkan, seperti sukuk, deposito syariah, dan reksa dana syariah Menggunakan dana haji untuk membiayai penyelenggaraan haji (tiket pesawat, akomodasi, transportasi, konsumsi, layanan kesehatan, bimbingan ibadah, dan asuransi). Mengawasi penggunaan dana haji agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Keterangan	BPKH	Haj Committee of India (HCI)
Infrastruktur	1 Kantor Pusat, belum memiliki kantor cabang dan kantor di luar negeri.	
Penerapan Manajemen Risiko	Basel, ISO, COSO	Data tidak ketahui
Pengaturan Pencadangan	Peraturan BPKH	Data tidak diketahui
Acuan Standar Akuntansi Keuangan Perhitungan Cadangan	kepada PSAK 71 mengacu ke IFRS 9	
Modal dari Pemerintah	Tidak ada	Tidak tersedia datanya
Antrian haji	Ada (lebih dari 20 tahun)	Tidak ada
Usia Pendaftar haji	Minimal usia 12 tahun	Data tidak diketahui
Kelembagaan	Statutory body governed	Badan otonom di bawah kementerian
Reverse/cadangan	Belum membentuk cadangan	Data tidak tersedia

demikian, Pemerintah India tetap berkomitmen untuk memfasilitasi penyelenggaraan haji bagi warganya melalui HCI. HCI bertanggung jawab mengelola seluruh proses penyelenggaraan haji, mulai dari pendaftaran, alokasi kuota, pengaturan perjalanan, hingga pengawasan terhadap penyelenggara haji swasta.

C. EVALUASI KRITIS DAN ANALISIS PREDIKTIF

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dan oleh karena itu, memiliki jumlah jamaah haji yang sangat besar. Pengelolaan haji di Indonesia diatur oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan BPKH. Ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan haji di Indonesia.

1. Kuota haji

Kuota haji yang diberikan kepada Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi seringkali tidak mencukupi karena tingginya permintaan. Jumlah pendaftar melebihi kapasitas kuota, sehingga waktu tunggu bagi calon jamaah haji bisa mencapai belasan tahun.

2. Manajemen keuangan

BPKH mengelola dana setoran calon jamaah haji, dan dana ini diinvestasikan untuk membiayai operasional serta subsidi haji. Transparansi dan efektivitas penggunaan dana menjadi salah satu isu penting dalam pengelolaan keuangan haji.

3. Pelayanan dan fasilitas

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah, termasuk transportasi, akomodasi, dan bimbingan haji. Namun, seringkali terdapat keluhan mengenai keterlambatan, kondisi akomodasi yang kurang memadai, dan kesiapan petugas haji.

Pengelolaan haji di Indonesia, meskipun sudah menunjukkan banyak peningkatan, masih menghadapi beberapa tantangan, di antaranya:

1. Waktu tunggu yang lama

Salah satu masalah utama adalah waktu tunggu yang sangat panjang untuk berangkat haji. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pendaftar dan terbatasnya kuota yang diberikan oleh Arab Saudi. Pemberian kuota tambahan adalah solusi jangka pendek, tetapi diperlukan inovasi dalam manajemen pendaftaran untuk memperpendek antrian.

2. Transparansi pengelolaan dana.

Investasi dana haji oleh BPKH merupakan langkah strategis, namun masyarakat mengharapkan lebih banyak transparansi terkait hasil investasi dan alokasi dana untuk subsidi haji. Kritik sering muncul terhadap manajemen investasi yang dianggap kurang memberikan imbal hasil optimal.

3. Kualitas pelayanan.

Keluhan terkait pelayanan seperti kondisi penginapan dan keterlambatan transportasi menandakan perlunya peningkatan dalam penyediaan fasilitas yang lebih layak dan tepat waktu. Perbaikan ini menjadi tantangan penting terutama mengingat mayoritas jamaah haji Indonesia berusia lanjut.

Melihat tren populasi dan ekonomi, ada beberapa prediksi yang dapat dipertimbangkan terkait pengelolaan haji di Indonesia:

1. Peningkatan kuota dan infrastruktur. Dengan perkembangan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi, ada potensi peningkatan kuota di masa depan. Indonesia juga dapat memperkuat infrastruktur domestik, seperti bimbingan manasik haji berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan online untuk pengelolaan data pendaftar.
2. Digitalisasi layanan. Digitalisasi manajemen haji bisa menjadi solusi bagi masalah administrasi dan antrian. Dengan penggunaan teknologi big data dan AI, pengelolaan antrian dapat dioptimalkan, dan pelayanan terhadap jamaah dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan individu.
3. Investasi dana yang lebih efektif. Dalam jangka panjang, pengelolaan dana haji harus diarahkan pada investasi yang lebih strategis dan transparan. Misalnya, berinvestasi pada infrastruktur haji domestik dan pengembangan fasilitas jamaah di Arab Saudi.

D. TRANSPLANTASI HUKUM DAN OPSI MODEL KEBIJAKAN

Mengacu pada praktek yang dilakukan oleh Malaysia, Brunei Darussalam, dan India terdapat praktik baik yang dapat diadopsi oleh Indonesia. Tabung Haji Malaysia memiliki portofolio investasi yang sangat beragam, termasuk properti, agrikultur, dan perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan Tabungan Haji untuk tidak hanya mengelola dana haji, tetapi juga memberikan dividen bagi penabung. BPKH dapat belajar dari sistem investasi ini untuk memaksimalkan manfaat dana haji yang diinvestasikan. TAIB di Brunei menawarkan layanan tabungan syariah yang sederhana dan aman bagi calon jemaah haji. BPKH bisa mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkenalkan lebih banyak instrumen tabungan yang mudah dan transparan bagi masyarakat luas, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji. Apalagi saat ini BPKH merupakan pemilik dari Bank Muamalat sehingga instrumen untuk memberikan layanan keuangan bagi jemaah haji sudah dimiliki oleh BPKH. Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan keuangan haji di India adalah transparansi dan akuntabilitas. HCol secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang memberikan rincian lengkap tentang penggunaan dana haji. Praktik ini penting untuk membangun kepercayaan publik, dan Indonesia bisa menerapkan hal yang serupa. BPKH dapat meningkatkan transparansi dengan lebih sering mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan terperinci.

Selanjutnya, dalam hal optimalisasi pengelolaan dana salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah dengan membuat kebijakan bagi jemaah untuk dapat menambah setoran awal secara bertahap, yang nantinya dikelola oleh BPKH. Adapun kebijakan ini dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Meringankan beban pelunasan bagi jemaah.

Dengan menambah setoran awal, jemaah dapat mencicil biaya haji lebih awal untuk mengurangi jumlah yang harus dibayarkan sekaligus pada saat pelunasan menjelang keberangkatan.

2. Pengelolaan dana lebih optimal

BPKH dapat mengelola dana tambahan yang terkumpul dari jemaah yang masih dalam masa tunggu. Dengan demikian dana kelola yang dimiliki BPKH akan semakin besar yang dapat meningkatkan potensi keuntungan dari investasi yang kemudian dapat memberikan nilai manfaat bagi jemaah yang lebih besar.

3. Memperluas akses haji

Kebijakan ini akan membantu jemaah dengan kemampuan finansial yang terbatas untuk menyesuaikan pembayaran haji mereka, sehingga memungkinkan lebih banyak orang untuk mendaftar haji, selanjutnya mencicil biaya haji di masa tunggu, dan tidak terbebani di akhir. Hal ini juga sekaligus dapat mengurangi angka kegagalan keberangkatan haji akibat tidak mampu melakukan pelunasan haji.

Model kebijakan ini berlaku di Malaysia, Tabung Haji memberikan skema

penyimpanan berbasis syariah yang memungkinkan jamaah menabung dalam jangka panjang untuk pelunasan haji mereka. Hal yang sama juga di lakukan di Brunei, yang salah satu produk TAIB adalah layanan tabungan syariah yang sederhana dan aman bagi calon jamaah haji. Dengan skema ini akan memberikan keuntungan lebih bagi jamaah berupa perencanaan keuangan yang lebih baik, keamanan dana, dan keuntungan investasi yang lebih optimal.

Selain itu, untuk memperbaiki mekanisme pengelolaan dana, maka konsep skema insentif berdasarkan risiko investasi juga perlu dipertimbangkan. Dana haji saat diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan dengan tujuan utama menjaga nilai dana dan, jika memungkinkan, memperoleh keuntungan yang bisa digunakan untuk mensubsidi biaya haji dan meningkatkan layanan. BPKH sebagai pengelola memperoleh insentif 5 persen dari keuntungan investasi dana haji, tanpa diferensiasi berdasarkan risiko investasi. Kondisi ini menyebabkan instrumen yang digunakan BPKH dalam melakukan pengelolaan dana haji dominan kepada sektor yang memiliki risiko rendah namun memberikan imbal hasil yang terbatas. Dengan skema insentif yang didasarkan pada risiko, maka akan memberikan manfaat, antara lain:

1. Mendorong diversifikasi investasi

BPKH didorong untuk melakukan diversifikasi dalam portofolio investasinya, mengalokasikan dana tidak hanya ke instrumen berisiko rendah, tetapi juga ke instrumen yang memiliki potensi keuntungan lebih besar.

2. Optimalisasi hasil investasi

Dengan insentif berbasis risiko, BPKH dapat lebih termotivasi untuk mencari peluang investasi yang memberikan hasil lebih tinggi, yang secara langsung akan menguntungkan jamaah dengan subsidi yang lebih besar atau peningkatan kualitas layanan.

3. Pengelolaan risiko yang seimbang

Skema ini juga membantu memastikan bahwa pengelolaan risiko tetap terjaga, dengan insentif yang proporsional sesuai tingkat risiko yang diambil.

E. PENUTUP

Meskipun setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola dana haji, ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh Indonesia dari negara lain. Malaysia menawarkan model investasi yang kuat, Brunei memiliki layanan tabungan syariah yang aman, dan India melakukan pengelolaan keuangan haji yang transparan dan akuntabel. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara ini, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji melalui BPKH.

Untuk mengoptimalkan dana kelola haji, BPKH dapat melakukan beberapa langkah strategis yaitu pertama, diversifikasi portofolio investasi. Mengikuti model Tabung Haji, BPKH dapat memperluas portofolio investasi ke sektor yang lebih stabil,

seperti properti syariah, infrastruktur, dan sektor keuangan syariah. Diversifikasi ini akan membantu mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan yang lebih konsisten. Kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. BPKH harus terus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana haji dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan melibatkan audit independen. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan publik. Ketiga, penguatan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, BPKH dapat meningkatkan efisiensi dalam layanan pendaftaran haji, pelaporan dana, dan manajemen investasi. Teknologi ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi *real-time* kepada calon jemaah mengenai status tabungan mereka.

Selain itu, mekanisme pengelolaan setoran haji yang lebih fleksibel juga patut dipertimbangkan. Hal ini agar jemaah haji tidak terbebani biaya yang besar saat pelunasan, di samping juga dapat menjadikan dana kelola yang lebih besar dan meningkatkan hasil investasi. Selanjutnya, konsep skema insentif berdasarkan risiko investasi bagi BPKH menjadi penting untuk mendorong BPKH lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan keuangan haji sehingga memberikan hasil yang optimal bagi jemaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, T. M. (2024, April 1). Dewas: Kinerja BPKH tahun 2023 dalam kategori baik. Antara. <https://www.antaranews.com/berita/4037844/dewas-kinerja-bpkh-tahun-2023-dalam-kategori-baik>
- Annur, C.M. (2023, Maret 28). Ini jumlah populasi muslim di kawasan ASEAN, Indonesia terbanyak. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/700c504ada0c047/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>
- Badan Pengelola Keuangan Haji. (2023, Januari 30). Dana haji berkeadilan dan berkelanjutan [Makalah]. In FGD Pengumpulan Data Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Central Intelligence Agency. (2023). *Brunei Country Factsheet*. <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/brunei/factsheets/>
- Kementerian Agama. (n.d.). Daftar tunggu. Haji Kemenag. Retrieved November 14, 2024, from <https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list>
- Kementerian Kewangan dan Ekonomi. (2024). *Brunei Darussalam Statistical Yearbook 2023*. <https://deps.mofe.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/BDSYB/BDSYB.pdf>
- Mufraini, M. A. (2021). Dana haji Indonesia: Harapan dalam paralogisme pengelolaan dan teorisasi keuangan syariah. Prenada Media.
- Setiawan, A. (2024, Mei 31). 5 negara dengan kuota haji terbesar 2024, RI paling banyak. detikcom. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-7367913/5-negara-dengan-kuota-haji-terbesar-2024-ri-paling-banyak>
- World Population Review. (n.d.). Muslim population by country 2024. World Population Review. Retrieved November 14, 2024, from <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

Foreign Legislation Analysis

SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

PERBANDINGAN DENGAN NEGARA MALAYSIA, BRUNEI DARUSSALAM, DAN INDIA

Kajian ini membahas perbandingan sistem pengelolaan keuangan haji di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan India untuk memberikan rekomendasi terkait hal tersebut. Di Indonesia, pengelolaan dana haji dilakukan oleh BPKH dengan investasi terbatas pada surat berharga. Sementara itu, Malaysia melalui Tabung Haji memiliki portofolio investasi yang luas, mencakup properti dan sektor syariah. Brunei, dengan Perbadanan TAIB, fokus pada layanan tabungan syariah, sedangkan India melalui Haj Committee of India (HCI) mengelola dana haji dengan investasi syariah, meskipun program subsidi haji telah dihapus sejak 2018. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik diversifikasi investasi di Malaysia, layanan syariah di Brunei, dan transparansi pengelolaan dana di India untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi pengelolaan dana haji.



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

- Penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan.
- Pengelolaan keuangan haji
- Bentuk kelembagaan: *Statutory body governed*



Tabung Haji Malaysia

- Penghimpunan tabungan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pengurusan (operasional haji)
- Lembaga Pengelola Keuangan dan Penyelenggaraan Haji
- Bentuk kelembagaan: *Statutory body governed*



Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB)

- Penghimpunan tabungan haji, pengelolaan keuangan haji, dan pengurusan (operasional haji)
- Lembaga Pengelola Keuangan dan Penyelenggaraan Haji
- Bentuk kelembagaan: *Body corporate*



Haj Committee of India (HCI)

- Lembaga Pengelola Keuangan Haji
- HCI menerima setoran dana haji dari calon jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan kuota
- HCI menginvestasikan dana haji yang belum digunakan dalam instrumen syariah
- Bentuk kelembagaan: badan otonom di bawah kementerian

Opsi Model Kebijakan



Kebijakan bagi jamaah untuk menambah setoran awal secara bertahap yang nantinya akan dikelola oleh BPKH. Manfaat dari opsi kebijakan ini:

- Meringankan beban pelunasan bagi jamaah
- Pengelolaan dana lebih optimal
- Memperluas akses haji



Membuat konsep skema insentif berdasarkan risiko investasi. Manfaat dari opsi kebijakan ini:

- Mendorong diversifikasi investasi
- Optimalisasi hasil investasi
- Pengelolaan risiko yang seimbang



Memperkenalkan lebih banyak instrumen tabungan yang mudah dan transparan bagi masyarakat.

Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka dan terperinci



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian DPR RI

Foreign Legislation Analysis Vol. 2 Tahun 2024